



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PEMULASARAAN DAN  
PEMAKAMAN JENAZAH CONFIRM/SUSPECT/PROBABLE CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang

- a bahwa tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah *confirm / suspect / probable Covid-19* merupakan pekerjaan yang berisiko sehingga perlu diberikan insentif bagi tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah,
- b bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01 07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), maka Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah *Confirm / Suspect / Probable Covid-19* perlu diganti,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Pemulasaraan dan Pemakaman jenazah *confirm/suspect/probable* Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273),
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
- 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Paraf Hierarki	
Setda	
Sebid	
Kabag Hukum	

Asisten	
PD Prinsip	
PD Terkait	

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607),
  - 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516),
  - 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573),
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322),
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
  - 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01 07/MENKES/770/2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*),
  - 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pook-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH YANG MENANGANI WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarchy		Bupati
Sekda	<i>[Signature]</i>	Asisten
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	PD Perakarsa
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>	PD Terkait

- 4 Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono yang selanjutnya disingkat RSUD dr Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 5 Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga yang menangani pemulasaraan dan pemakaman *confirm/suspect/probable* Corona Virus Disease (*Covid 19*)
- 6 Tenaga pemulasaraan adalah orang yang terlibat pada kegiatan pengelolaan jenazah *confirm/suspect/probable* Corona Virus Disease (*Covid 19*) mulai dari mensucikan, mengkafani, sampai memasukkan peti jenazah
- 7 Tenaga pemakaman adalah orang yang ikut dalam kegiatan membawa jenazah dari mobil jenazah menuju tempat kubur, memasukkannya ke liang lahat dan menguburkannya
- 8 Masa tanggap darurat adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi ke tahap pemulihan

## **BAB II TUJUAN**



### **Pasal 2**



Tujuan diberikan insentif adalah sebagai bentuk penghargaan bagi tenaga pemulasaraan dan tenaga pemakaman jenazah *confirm/suspect/probable* Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang berisiko selama proses pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Pacitan

## **BAB III PENERIMA INSENTIF**

### **Pasal 3**

- (1) Penerima insentif adalah
  - a Tenaga pemulasaraan jenazah pasien *Covid-19* di RSUD dr Darsono,
  - b Tenaga pemulasaraan jenazah pasien *Covid-19* di Puskesmas,
  - c Tenaga pemulasaraan jenazah pasien *Covid-19* di Desa, dan
  - d Tenaga pemakaman jenazah pasien *Covid-19* di Desa
- (2) Jenazah pasien *Covid-19* adalah jenazah pasien dengan status
  - a *Confirm*,
  - b *Suspect*; atau
  - c *Probable*
- (3) Nama-nama tenaga pemulasaraan penerima insentif di RSUD dr Darsono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur
- (4) Nama-nama tenaga pemulasaraan penerima insentif di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
- (5) Nama-nama tenaga pemulasaraan dan tenaga pemakaman penerima insentif di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diusulkan oleh Kepala Desa mengetahui Kepala Puskesmas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terait	

**BAB IV  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMAKAMAN**

**Pasal 4**

- (1) Insentif diberikan dengan besaran sebagai berikut
  - a Untuk tenaga pemulasaraan di RSUD dr Darsono maksimal sebanyak 4 (empat) orang dengan besaran setiap orang Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu) per kegiatan,
  - b Untuk tenaga pemulasaraan di Puskesmas maksimal sebanyak 4 (empat) orang dengan besaran setiap orang Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu) per kegiatan,
  - c Untuk tenaga pemulasaraan di Desa maksimal sebanyak 2 (dua) orang dengan besaran setiap orang Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kegiatan, dan
  - d Untuk tenaga pemakaman di Desa sebanyak 6 (enam) orang sampai dengan 8 (delapan) orang dengan besaran setiap orang Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemakaman
- (2) Insentif berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**






**Pasal 5**

Insentif pada saat Peraturan ini berlaku tetap dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Intensif Bagi Tenaga Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Pasien Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
_____		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 4 - 2022

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**



Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal, 21 - 4 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 30**

Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	